



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN KENDAL**

NOMOR PKS-21/IP/2026
NOMOR 100.3.7.1/007/NK/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh enam (13-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. ISMED SAPUTRA** : Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, berkedudukan di Jakarta, Jalan GSSJ Ratulangi Nomor 17, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan unit organisasi non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tanggal 7 Juli 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Pembiayaan UMKM.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. bahwa Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pembiayaan UMKM adalah program fasilitas pembiayaan konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada pelaku UMKM yang disertai dengan pendampingan.
- d. Bahwa Pemberdayaan adalah upaya sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap pelaku UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-09/IP/2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pendanaan, Kerja Sama Program, dan Pemberdayaan dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Kerja Sama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah tercapainya pemberdayaan ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan/atau Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan (NonLJK) di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. Pembangunan Basis Data UMKM;
 - b. Perluasan Penyaluran Pembiayaan UMKM;
 - c. Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM;
 - d. Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMKM;
 - e. Pelaksanaan Kerja Sama Pendanaan dalam rangka Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan UMKM; dan
 - f. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait realisasi Pembiayaan UMKM;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha, LKBB, dan/atau Lembaga NonLJK;
 - c. melakukan penilaian dan penguatan kelembagaan LKBB dan Lembaga NonLJK yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM;
 - d. memberikan pelatihan kepada pengurus LKBB dan/atau Lembaga NonLJK, pendamping, debitur UMKM dan/atau pelaku usaha UMKM sesuai program pelatihan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan dan menyalurkan Pembiayaan UMKM kepada LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang telah ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan UMKM; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKBB dan Lembaga NonLJK Penyalur Pembiayaan UMKM.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU yang terkait potensi dan kebutuhan Pembiayaan UMKM;
 - b. melakukan identifikasi dan pendampingan terhadap LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM;
 - c. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap LKBB dan/atau Lembaga NonLJK Penyalur Pembiayaan UMKM; dan
 - d. menyediakan dana untuk subsidi imbal jasa penjaminan dan/atau subsidi bunga bagi pelaku usaha mulai tahun anggaran 2026, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketersediaan anggaran PARA PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Mei 2029.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
L	Dh ✓

- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

u.p Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan

Alamat : Jalan GSSJ Ratulangi Nomor 17 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3924822

Email : sekre.pip@kemenkeu.go.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU



ISMED SAPUTRA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG KERJA SAMA PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN KENDAL
NOMOR PKS-21/PI/2026
NOMOR 100.3.7.1/007/NK/2026

RENCANA KERJA KERJA SAMA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KENDAL

PIHAK KEDUA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PIHAK KESATU PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Kab. Kendal	PARA PIHAK	Jan - Des	√	√	√	√	1. Melakukan penilaian terhadap LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang memenuhi persyaratan menjadi Penyulur Pembiayaan UMKM. 2. Menyediakan dan menyalurkan pembiayaan UMKM kepada LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang telah ditetapkan sebagai Penyulur.	1. Melakukan inventarisasi terhadap LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang berpotensi menjadi penyulur pembiayaan UMKM, antara lain : a. Koperasi; b. LKM; c. Agregator / Off-taker. 2. Memfasilitasi tersedianya alokasi pada APBD untuk imbal jasa penjaminan dan/atau subsidi bunga bagi pelaku usaha.	1. Tersedianya data inventarisasi LKBB dan/atau Lembaga NonLJK di Kabupaten Kendal 2. Tersedianya alokasi pada APBD untuk Imbal Jasa Penjaminan dan/atau subsidi bunga bagi pelaku usaha	LKBB dan/atau Lembaga NonLJK Kabupaten Kendal mendapat pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pusat Investasi Pemerintah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026-2029					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMKM	Kab. Kendal	PIHAK KEDUA	Jan - Des	√	√	√	√	√	Pembinaan dan Penguatan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK penyalur pembiayaan UMKM khususnya pada aspek kinerja penyaluran.	Pembinaan dan Penguatan Melakukan pembinaan dan LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK pengawasan terhadap LKMA khususnya pada aspek tata kelola.	Teselengaranya Pembinaan dan Penguatan terhadap LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK	Tata Kelola LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK menjadi lebih baik dan profesional	Dinas Pertanian dan Pangan dan Pusat Investasi Pemerintah.
			Kab. Kendal	PIHAK KESATU	Jan - Des	√	√	√	√	√	Pemasaran Produk UMKM Melakukan kurasi produk UMKM sesuai tema/standarisasi pameran/bazar/kegiatan pemasaran lainnya	Pemasaran Produk UMKM Menyampaikan data dan informasi produk UMKM untuk dilkuseratkan dalam pameran/bazar/kegiatan pemasaran lainnya	Terselenggaranya pemasaran produk UMKM	Produk UMKM Kabupaten Kendal menjadi lebih dikenal di masyarakat.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pusat Investasi Pemerintah.
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Kab. Kendal	PARA PIHAK	Jan - Des	√	√	√	√	√	1. Melakukan penilaian terhadap LKBB dan/atau Lembaga Non LJK yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM. 2. Menyediakan dan menyalurkan pembiayaan UMKM kepada LKBB dan/atau Lembaga NonLJK yang telah ditetapkan sebagai penyalur.	1. Melakukan inventarisasi terhadap LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK yang berpotensi menjadi penyalur pembiayaan UMKM, antara lain : a. Koperasi; b. LKM; c. Agregator / Off-taker. 2. Memfasilitasi tersedianya alokasi pada APBD untuk imbal jasa penjaminan dan/atau subsidi bunga bagi pelaku usaha.	1. Tersedianya Data inventarisasi Gerakan Koperasi di Kabupaten Kendal 2. Tersedianya alokasi pada APBD untuk Imbal Jasa Penjaminan dan/atau subsidi bunga bagi pelaku usaha	Gerakan Koperasi Kabupaten Kendal mendapat pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pusat Investasi Pemerintah.
		Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMKM	Kab. Kendal	PIHAK KEDUA	Jan - Des	√	√	√	√	√	Pembinaan dan Penguatan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LKBB dan/atau Lembaga Non-LJK penyalur pembiayaan UMKM khususnya	Pembinaan dan Penguatan Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi khususnya pada aspek tata kelola.	Teselengaranya Pembinaan dan Penguatan terhadap Koperasi	Tata Kelola Koperasi menjadi lebih baik dan profesional	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan Pusat Investasi Pemerintah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	4

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB		
						2026-2029				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
			Kab. Kendal	PIHAK KESATU	Jan - Des	√	√	√	√	√	pada aspek kinerja penyaluran.	Pemasaran Produk UMKM Melakukan kurasi produk UMKM sesuai tema/standarisasi pameran/bazar/kegiatan pemasaran lainnya	Pemasaran Produk UMKM Menyampaikan data dan informasi produk UMKM untuk dikusertakan dalam pameran/bazar/kegiatan pemasaran lainnya	Terselenggaranya pemasaran produk UMKM	Produk UMKM Kabupaten Kendal menjadi lebih dikenal di masyarakat.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pusat Investasi Pemerintah.

PIHAK KEDUA



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU



ISMED SAPUTRA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA